

SALINAN



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK**

NOMOR : 5 /HK.03.1/3503/2022

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 yang menyatakan bahwa dalam rangka untuk memastikan program mikro serta monitoring dan evaluasi atas implementasinya, setiap kementerian/lembaga/pemerintah daerah dapat membentuk Tim Reformasi Birokrasi di internal kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07—Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan untuk melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2021;

- c. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek Tahun 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1783;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun

2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 442);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 612/ORT.04- Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07—Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2022.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggelek Tahun 2022, yang terdiri dari :

1. Pengarah;
2. Tim Pelaksana, yang terbagi dalam:
 - a) Tim Manajemen Perubahan;
 - b) Tim Penataan Peraturan Deregulasi Perundangan/Kebijakan;
 - c) Tim Penguatan Organisasi/Kelembagaan;
 - d) Tim Penataan Tata Laksana;
 - e) Tim Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia;

- f) Tim Penguatan Akuntabilitas;
- g) Tim Pengawasan; dan
- h) Tim Pelayanan Publik; dan

3. Tim Agen Perubahan.

- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Januari 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd
GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK
NOMOR: 5 /HK.03.1/3503/2022
TENTANG PEMBENTUKAN TIM
REFORMASI BIROKRASI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN TRENGGALEK
TAHUN 2022

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KPU KABUPATEN
TRENGGALEK TAHUN 2022

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
PENGARAH				
1.	GEMBONG DERITA HADI	Ketua KPU	Pengarah merangkap Ketua	Pengarah
2.	NURANI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
3.	IMAM NURHADI	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4	ISTATIIN NAFIAH	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
4.	MUHAMMAD INDRA SETIAWAN	Anggota KPU	Pengarah merangkap Anggota	Pengarah
PELAKSANA				
1.	WIRATNO	Sekretaris KPU	Ketua	Ketua
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN			
1.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
2.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Asesor	
3.	DARMAJI	Staf	Anggota	

4	RUDI SUSANTO	Staf	Anggota	- Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
5	WULAN STYANINGSIH PANGESTI	Staf	Anggota.	
II.	TIM PENATAAN PERATURAN PERUNDANGAN/DEREGULASI KEBIJAKAN			
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek - Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek
2.	WORD WIKAN MAHESWARI	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	
4.	LILIS SURYANI	Staf	Anggota	
5.	YUNIKE AYUNING PRIYASTUTI	Staf	Anggota	
III	TIM PENGUTAN ORGANISASI/KELEMBAGAAN			
1.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, Tata Laksana, kepegawaian, dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran
2.	WORD WIKAN MAHESWARI	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Asesor	
3	ATOK KRIS SOEPANTO	Staf	Anggota	
4.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf	Anggota	

5	WHANTI PURWANINGSIH	Staf	Anggota	reformasi birokrasi
IV. TIM PENATAAN TATA LAKSANA				
1.	WORD WIKAN MAHESWARI	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Mengkoordinasi kan penyiapan dokumen SOP <i>core business</i> - Mengkoordinasi ka n pembangunan atau pengembangan <i>e- government</i>
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3	CHORMEN RUKMAWAN	Staf	Anggota	
4.	MINUK WIJAYANTI	Staf	Anggota	
5.	RUDI SUSANTO	Staf	Anggota	
V. TIM SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA ASN				
1.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanaka n System rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel, dan berbasis kompetensi - Melakukan asesmen individu berdasarkan kompetensi - Melaksanakan penerapan sistem
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Asesor	
3.	AL IMRON	Staf	Anggota	
4.	AGUNG TRI LAKSANA	Staf	Anggota	
5	PRIYO CAHYONO	Staf	Anggota	

				penilaian kinerja individu - Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik
VI.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS			
1.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Koordinator merangkap Anggota	- Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur - Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum RI
2.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	MUHAMMAD BAHRUL ILMI	Staf	Anggota	
4.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	
5.	AMRULOH	Staf	Anggota	
VII.	TIM PENGAWASAN			
1.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	- Melaksanakan penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) pada Komisi Pemilihan
2.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Asesor	
3.	ICHSANUADI ROSYID TRIANTO PUTRO	Staf	Anggota	

4	MA'RUF HASAN FUADI	Staf	Anggota	Umum RI - Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan intern Pemerintah (APIP) sebagai <i>Quality Assurance</i> dan <i>Consulting</i>
5	SATRIO ADI WINUGROHO	Staf	Anggota	
VIII	TIM PELAYANAN PUBLIK			
1.	WORD WIKAN MAHESWARI	Plt. Kasubbag Teknis dan Hupmas	Koordinator merangkap Anggota	- Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik - Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik
2	AKHMAD RUDY BASTARI	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Asesor	
3.	ZAENAL AFANDHI	Staf Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	DIAN SATRIANA	Staf	Anggota	
5	AGUS WIDODO	Staf	Anggota	
	TIM AGEN PERUBAHAN			
1.	WIRATNO	Sekretaris KPU	Ketua	
2.	YUYUN DWI PUSPITASARI	Sub Koordinator Perencanaan Data dan Informasi	Wakil Ketua dan Koordinator	- Membuat rencana aksi dari program-program reformasi yang sudah akan dijalankan
3.	AKHMAD RUDY BASTARI	Kepala Sub Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	- bersama Tim Reformasi Birokrasi Sekretariat; - Merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi kegiatan di setiap program Reformasi Birokrasi
4.	YOHANES MUSTIKAHADI	Sub Koordinator Hukum dan SDM	Anggota	

5.	WORD WIKAN MAHESWARI	Plt. Kasubbag Teknisdan Hupmas	Anggota	Sekretariat, serta melaporkan kepada Tim Pengaruh setiap bulan bersama Tim Reformasi Birokrasi; dan - Melakukan kampanye dan mengajak setiap pegawai untuk melakukan perubahan mental dan perilaku yang sejalan dengan Reformasi
----	-------------------------	--------------------------------------	---------	---

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 12 Januari 2022

Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Ketua
ttd

GEMBONG DERITA HADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM,
SEKRETARIS,

